

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan tolak ukur untuk mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan dan referensi penulis dan memudahkan penulis dalam membuat penelitian ini. Penulis telah menganalisis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan bahasan di dalam penelitian ini untuk menghindari hasil penelitian yang serupa. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan Yuliyanti, (2017) dalam skripsi yang berjudul Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Boyolali). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Boyolali telah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan pendapatan *mustahiq*. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif secara teori ditangani oleh lembaga yang mampu melakukan pelatihan dan pengawasan kepada *mustahiq* yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik, namun masih banyak lembaga yang hanya menyalurkan zakat tanpa melakukan pelatihan maupun pengawasan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Boyolali berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dan dapat meningkatkan pendapatan *mustahiq* karena mampu memberikan usaha baru atau memberi tambahan modal usaha bagi *mustahiq*.

2. Penelitian yang dilakukan Amsari, (2019) dalam jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa dalam mendistribusikan dana zakat produktif, Rumah Zakat telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Distribusi zakat produktif yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara melalui Program Senyum Mandiri kepada *mustahiq* di Kecamatan Medan Helvetia sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan delapan dari tiga belas orang *mustahiq* secara keseluruhan, lima orang yang pendapatannya tetap dan empat dari delapan orang yang pendapatannya meningkat telah mencapai tingkat *muzakki*. Persamaan penelitian Melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat produktif. Sedangkan perbedaan penelitian pada bentuk distribusi zakat produktif.
3. Penelitian yang di lakukan Haidir, (2019) dalam jurnal yang berjudul Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai

Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui distribusi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengimplementasian modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawan baru. Oleh sebab itu, program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS kota Yogyakarta perlu terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya serta sumber dayanya. Persamaan penelitian berfokus pada distribusi zakat produktif. Perbedaan penelitian terletak pada pendistribusian zakat produktif, Penelitian sebelumnya pendistribusian zakat produktif dengan memberikan modal usaha kepada *mustahiq*, sedangkan penelitian selanjutnya distribusi zakat produktif dalam bentuk pemberdayaan.

4. Penelitian yang dilakukan Isna Ayu, (2019) dalam skripsi yang berjudul Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Sumatera Utara dan implikasi pendistribusian dana zakat produktif terhadap status *mustahiq*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS

Sumatera Utara sudah berjalan selama 10 tahun, dalam pendistribusian zakat produktif kepada *mustahik* masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada *mustahik* diberikan secara cuma-cuma dan secara bertahap sudah mulai menggunakan akad *qardhul hasan*. Implikasi dana zakat produktif terhadap status *mustahik* belum sepenuhnya mampu merubah *mustahik* menjadi *muzakki*, status *mustahiq* baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfak). Persamaan Penelitian yang berfokus pada pendistribusian zakat produktif. Perbedaan penelitian pada jumlah variabel, penelitian sebelumnya menggunakan satu variabel sedangkan pada penelitian selanjutnya menggunakan tiga variabel. Penelitian sebelumnya dilakukan di Baznas (Badan Zakat Nasional), sedangkan penelitian selanjutnya dilakukan di LAZ (Lembaga Amil Zakat), Dompet Dhuafa Sultra.

5. Penelitian yang dilakukan Viphindartin et al., (2021) dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan *Mustahiq* Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh zakat produktif *mustahiq* terhadap peningkatan pendapatan *mustahiq* di BAZNAZ Kabupaten Banyuwangi. Peneliti mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan *mustahiq*.
Persamaan penelitian, Melakukan penelitian tentang distribusi

zakat produktif. Perbedaan Penelitian sebelumnya zakat produktif didistribusikan dalam bentuk modal usaha sedangkan pada penelitian selanjutnya pendistribusiannya dalam bentuk pemberdayaan.

6. Penelitian yang dilakukan Deviana, (2020) dalam skripsi Penentuan Kriteria *Mustahiq* Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kabupaten Tapin. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan sistem kriteria mustahik zakat dan apa pendukung dan kendala dalam penentuan sistem kriteria mustahik zakat di BAZNAS Kabupaten Tapin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yang berlokasi di Kantor BAZNAS Kabupaten Tapin. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Setelah data observasi terkumpul, lalu diolah dengan teknik editing dan deskripsi. Kemudian untuk memperoleh simpulan, dilakukan analisis secara kualitatif terhadap data. Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik simpulan oleh penulis bahwa penentuan sistem kriteria *mustahiq* zakat di Kabupaten Tapin dengan langkah-langkah: Mencari calon *mustahiq*, Registrasi administrasi, Survey, Musyawarah dan Melakukan pendistribusian dana zakat. Adapun faktor pendukung adalah peran kementerian agama, dinas sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Faktor kendalanya adalah tidak adanya mobil operasional sendiri, *mustahiq* tidak

jujur, tidak semua *muzzaki* mengeluarkan zakatnya. Persamaan pada penelitian ini membahas masalah tentang penentuan kriteria *mustahiq* zakat dan langkah-langkah yang dilakukan Baznas Hampir sama dengan Dompot Dhuafa dalam menentukan kriteria *Mustahiq*. Perbedaannya pada penelitian sebelumnya tidak membahas tentang pendistribusian zakat produktif.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut Yusuf Qardhawi (1997, h.34) dalam Sahroni et al (2020, h.2) zakat berasal dari kata dasar (masdar) زَكَا يُزَكِّي زَكَاةً yang bermakna berkah, berkembang التَّمَاء dan suci. sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat secara istilah adalah harta bagian dari harta wajib zakat yang di keluarkan oleh muzakki untuk mustahiq. Dalam pengertian operasional zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu/ haul.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari seseorang sebagai kewajiban atas Allah Swt, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dan telah ditentukan oleh Al-Qur'an dengan tujuan membersihkan harta.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam yang memiliki ciri tersendiri dibandingkan dengan syari'at ibadah yang lain. Zakat tidak

hanya mengandung muatan *ibadah mahdlah* secara sempit, tetapi juga syarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi.

Zakat mulai disyariatkan pada bulan syawal tahun ke dua Hijriyah sesudah pada bulan ramadhannya diwajibkan zakat fitrah. Jadi mula-mula diwajibkan zakat fitrah, kemudian diwajibkan zakat *mall/kekayaan*. Zakat hukumnya *Fardlu ain* bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun dalil-dalil yang dapat dilihat dari al-Qur'an, Hadis dan Ijma' adalah sebagai berikut:

- a. al-Qur'an, beberapa ayat dalam beberapa surat dalam al-Qur'an, yang dikutip dari (<https://quran.kemenag.go.id/>) yang menunjukkan atas wajibnya zakat diantaranya adalah:

Allah berfirman dalam Q.S. Al- Balqarah[2]:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Tegakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang rukuk.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah[9]:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) (mensucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Zakat tidak hanya ibadah yang berorientasi pada pahala, namun juga rasa sosial dan kemanusiaan dengan tujuan untuk menghapuskan

kemiskinan dari masyarakat. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara. Prinsip dan tujuan zakat, akan memberikan manfaat bukan hanya kepada orang yang membayar zakat tetapi juga kepada orang yang menerima zakat. Hukum zakat juga telah dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.

- b. Selain beberapa ayat al-Qur'an diatas, dasar kewajiban zakat juga terdapat dalam sabda Nabi Muhammad Saw, antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ تَثَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'adz, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Ashim yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya dia berkata; Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun atas lima dasar: Yaitu persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan Allah, bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya, mendirikan shalat,

menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan" (HR. Muslim). (*Shahih Muslim*, Kitab 9 Imam).

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 13 Tahun 2011 Tentang Zakat.

Ketentuan Hukum:

1. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya.
2. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat.
3. Kewajiban bagi pemilik harta haram adalah bertaubat dan membebaskan tanggung jawab dirinya dari harta haram tersebut.
4. Cara bertaubat sebagaimana dimaksud nomor 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Meminta ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan ada keinginan kuat (*azam*) untuk tidak mengulangi perbuatannya;
 - b. Bagi harta yang haram karena didapat dengan cara mengambil sesuatu yang bukan haknya seperti mencuri dan korupsi, maka harta tersebut harus dikembalikan seutuhnya kepada pemiliknya. Namun, jika pemiliknya tidak ditemukan, maka digunakan untuk kemaslahatan umum.
 - c. Bila harta tersebut adalah hasil usaha yang tidak halal seperti perdagangan minuman keras dan bunga bank maka hasil usaha tersebut (bukan pokok modal) secara

keseluruhan harus digunakan untuk kemaslahatan umum.

4. Zakat Dalam Perekonomian

Perekonomian merupakan tulang punggung kehidupan masyarakat. Islam sangat melarang segala sesuatu yang dapat merusak kehidupan perekonomian bangsa. Islam juga melarang umatnya menumpuk uang atau menumpuk kekayaan, karena Islam tidak membenarkan penganutnya memperkaya dan mementingkan diri sendiri demi keuntungan pribadi, memperbudak, dan memeras si miskin karena perbuatan tersebut akan membuat orang kikir. Islam mendorong pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi dalam masyarakat. Dan diantara solusi Islam dalam upaya pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi masyarakat adalah dengan pemberdayaan ekonomi ummat melalui ibadah zakat, sedekah dan infak (Putra et al., 2020, h.356).

Sistem ekonomi islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan dimasyarakat, mengingat tidak semua orang mampu bergelut didalam bidang ekonomi, artinya sudah menjadi sunatullah bahwa manusia didunia ini ada yang kaya dan ada pula yang miskin. Harta zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi stabil. Dalam bidang ekonomi zakat mencegah terjadinya pembekuan harta pada golongan orang tertentu dan mewajibkan golongan kaya untuk mendistribusikan hartanya untuk orang miskin (Ridho & Wasik, 2020, h. 154).

Zakat dapat mempengaruhi perpindahan uang (*velocity of money*). Apalagi tingkat percepatan perpindahan uang dapat terus didorong dengan keberadaan sektor sosial dalam perekonomian Islam. Dalam hal ini yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah penguatan dan kemandirian mustahiq. Aspek ekonomi sangat erat kaitannya dengan permasalahan pertumbuhan. Keterbatasan ekonomi merupakan faktor utama yang menyebabkan rumah tangga miskin mengalami kesulitan untuk berkembang (Ridho & Wasik, 2020, h.150).

Zakat dapat memainkan peran yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika di kelola secara profesional. Manfaat ibadah berzakat termasuk infak/sedekah sangat banyak. Beberapa prinsip ekonomi Islam mendasari peran zakat tersebut (Fitri, 2017, h. 155-156). Di antaranya, Islam memberi landasan nilai keyakinan bahwa :

- a. Semua yang didapat dan dimiliki oleh manusia adalah karena seizin Allah, oleh karena itu barang siapa yang kurang beruntung memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh kaum yang beruntung,
- b. Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun,
- c. Kekayaan harus diputar.

Dari tiga prinsip ekonomi Islam tersebut, maka tujuan ibadah zakat antara lain:

1. Untuk membersihkan/mensucikan jiwa *muzakki* dari sifat tercela seperti kikir dan egois/individualisme

2. Untuk membersihkan harta dari kemungkinan bercampur dengan harta yang tidak halal
3. Untuk mencegah berputarnya uang pada sekelompok kaum kaya
4. Untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup manusia.

2.2.2. *Mustahiq Zakat*

Menurut Bambang et al., (2021, h. 39) Semua agama samawi mengajarkan untuk berbagi dan peduli kepada orang miskin maupun orang lemah. Pada fase pertama agama islam (periode Mekah), terdapat banyak ayat yang membahas hak-hak orang miskin. Sedangkan pada fase hijrah (periode Madinah), tepatnya tahun ke-2 setelah Hijriah, turun ayat yang mewajibkan zakat. Implementasi perintah zakat banyak di jelaskan dalam sunnah dan hadis, namun dalam hal distribusi zakat Allah mengatur orang-orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*). Penjelasan ayat terkait penerima zakat tertulis dalam QS. at-Taubah[9]:60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang

sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Menurut Yusuf Qardhawi (1998) dalam Suherman Bambang, (2021,h.40) Ayat Al-qur'an membatasi sasaran penerima zakat menjadi dua golongan besar, empat sasaran penerima yang pertama (fakir, miskin, amil dan mualaf) dan empat sasaran penerima yang kedua (budak, gharim, ibnu sabil dan fisabilillah. Penggunaan kata *Li* untuk empat golongan yang pertama menunjukkan arti kepemilikan, artinya zakat disalurkan untuk mereka dan menjadi milik seutuhnya. Sedangkan untuk empat sasaran yang kedua, zakat diberikan kepada mereka bukan untuk dimiliki dan bukan untuk dimanfaatkan melainkan untuk diberikan karena ada sesuatu kebutuhan atau keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.

Kehadiran intermediari sistem dari lembaga amil zakat diharapkan dapat memberikan suatu bentuk pemetaan alokasi yang lebih mutakhir, strategis, dan tepat pada sasaran masalah setiap kelompok *mustahiq*. Berikut penjelasan golongan *mustahiq* zakat yang diilustrasikan pada al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60.

1. Fakir dan Miskin

Fakir dan miskin merupakan sasaran pertama dalam hal pendistribusian zakat. Fakir dan miskin adalah kelompok yang harus diutamakan dalam pendistribusian zakat, karena dalam Al-qur'an kelompok ini didahulukan, sesuai dengan tujuan utama zakat adalah

mengentaskan kemiskinan. Beberapa ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan fakir dan miskin, sebagian ulama mengatakan fakir dan miskin merupakan satu kelompok yang berbeda sifatnya, keduanya merujuk pada mereka yang kekurangan dan membutuhkan (Q. Yusuf, 2011, h.510).

Fakir dan Miskin memiliki perbedaan yang signifikan, akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau yang mempunyai penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan untuk kelompok fakir dan miskin dapat diberikan bersifat konsumtif dan dapat pula yang bersifat produktif (Hafidhuddin, 2002, h.133).

Menurut ahli tafsir Tabari dalam Mufraini, (2006 h.183) fakir merupakan kelompok yang dalam kebutuhan tapi dapat menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Sedangkan miskin merupakan kelompok yang dalam kebutuhan tapi suka meminta-minta. Secara umum pengertian fakir dan miskin dari para ulama mazhab tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya atau indikator kemampuan mencari nafkah (usaha) dan dari hasil usaha belum terpenuhi kebutuhannya.

Menurut Sahroni et al., (2020 h.160-161) definisi fakir dan miskin dari para ulama adalah:

A. Mazhaf Hanafi

1. Fakir adalah orang yang memiliki harta dibawah nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang

dimiliki mencapai satu nisab atau lebih, yang terdiri dari peralatan rumah tangga, pakaian, dan buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.

2. Miskin adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa, indikator fakir dan miskin adalah:

- a. Orang yang tidak memiliki apa-apa,
- b. Orang yang mempunyai rumah, barang, atau perabot rumah tangga yang tidak berlebihan,
- c. Orang yang memiliki mata uang kurang dari nisab
- d. Orang yang memiliki kurang dari nisab selain mata uang, seperti 4 ekor unta atau 30 ekor kambing yang nilainya tidak sampai 200 dirham.

B. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali

1. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya keperluannya 10 dirham, sedangkan penghasilannya hanya 3-4 dirham.
2. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan keperluan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. Misalnya, keperluannya 10 dirham, sedangkan penghasilannya hanya 7-8 dirham. Dari pengertian tersebut indikator fakir dan miskin adalah:

- a. Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali
 - b. Orang yang punya harta dan usaha, tetapi tidak cukup untuk diri sendiri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhan
 - c. Orang yang punya harta dan usaha, tetapi hanya dapat memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan keluarganya (kebutuhan pokoknya).
- C. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia definisi untuk fakir dan miskin adalah:
1. Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap untuk mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah) dan tidak ada orang yang menanggungnya (menjamin).
 2. Miskin adalah orang-orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, hasil usaha itu belum mencukupi kebutuhannya dan tidak ada orang yang menanggungnya. Indikator fakir dan miskin adalah:
 - a. Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali,
 - b. Orang yang punya harta dan usaha tapi tidak cukup untuk diri sendiri dan keluarganya
 - c. Orang yang punya harta dan usaha, tetapi hanya dapat memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan

keluarganya (tidak untuk seluruh kebutuhannya yang pokok).

2. *Amil*

Amil adalah golongan yang melaksanakan kegiatan terkait zakat, mulai dari penghimpunan, pengelolaan hingga penyaluran. Kelompok *amil* berhak mendapat 12,5 persen, dengan catatan bahwa petugas zakat melakukan tugas sebagai *amil* zakat dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jika hanya diakhir bulan Ramadhan saja, dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja, maka para petugas ini tidak mendapat bagian dari satu perdelapan, melainkan hanya sekadarnya saja. Bagian untuk *amil* ini termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya (Hafidhuddin, 2002, h.134). *Amil* zakat memiliki beberapa kriteria antara lain:

- a. Seorang muslim.
- b. *Mukallaf* (orang dewasa yang sehat akal pikirannya)
- c. Jujur
- d. Memahami hukum-hukum zakat
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas

Sahroni et al. (2020 h.166-169) Perbedaan pendapat tentang besaran bagian *amil* zakat adalah:

- A. Husamuddin bin Musa berpendapat seorang *amil* boleh menerima gaji dari dana zakat yang dikumpulkan dengan syarat ia mengerjakannya secara *tafarrugh* atau fokus. Dan diharapkan juga porsinya tidak berhak mengambil bagian *ashnaf* lainnya.
- B. Jumhur ulama (para fuqaha Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad) berpendapat, bagian *amil* tidak ditentukan secara pasti, tetapi diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya karena mereka telah menghabiskan waktu mereka untuk pekerjaan ini, sehingga mereka berhak mendapatkannya bagiannya, walaupun lebih dari 1/8. Ibrahim Utsman Asya'lani mengatakan, pendapat Imam Syafi'i merupakan pendapat yang lebih mendekati kebenaran karena relevan dengan pemeliharaan kepentingan fakir miskin dan para *mustahiq* lainnya.
- C. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar dkk. Perbedaan pendapat para ulama tentang bagian atau porsi *amil* zakat menjadi empat pendapat:
1. *Amil* mendapatkan bagian zakat sesuai dengan kebutuhannya. Para ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Mawardi, Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Khatthab. Umar berpendapat, bagian *amil* sama seperti bagian pengurus harta anak yatim. Jika ia orang kaya, ia menahan diri (tidak mengambilnya) dan jika miskin, ia boleh memanfaatkan dengan ma'ruf Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS An-Nisa' [4]: 6.

2. *Amil* zakat mendapatkan hak tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 1/8. Para ulama yang berpendapat seperti ini adalah At-Thobari, Mujahid, dan Ad-Dhahak.
3. *Amil* diberikan haknya sesuai dengan usaha dan upayanya tidak melebihi dari 1/8. Pendapat ini didukung oleh Imam Syafi'i. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. Imam Syafi'i sendiri tidak membatasi bagian *amil* menjadi 1/8 sebagaimana diungkapkan oleh banyak ulama. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan para muridnya juga berpendapat *amil* bisa mendapatkan lebih dari 1/8 jika tidak semua *ashnaf* ada dalam distribusi zakatnya. Misalnya, jika tidak ada *ashnaf riqab, mualaf* dan *gharim*, porsi pembagiannya adalah hanya untuk lima *ashnaf* saja. Imam Syafi'i juga dalam kitabnya Al-Um berpendapat bahwa *amil* mendapatkan haknya berdasarkan kapasitas mereka, usaha mereka, dan amanah yang dijalankan. Sementara itu, ulama Hanafi dan Al-Alusi berpendapat, hak bagi *amil* tidak boleh melebihi setengah dari dana zakat yang terkumpul.
4. Al-Baghawi. Athawi, Ibnu Syihab az-Zuhri. Abu Ubaid Al-Qasimi, Al-Mardawi, Ibnu Qudamah berpendapat, *Amil* zakat mendapatkan haknya sesuai dengan kebutuhannya secara proporsional. Imam memiliki kewenangan (*ijtihad*) dalam menentukan bagian/porsinya.

Pengelola zakat (amil) tidak boleh mengambil bagian tertentu dari zakat yang mereka peroleh karena upah pengelola zakat disesuaikan dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu upah mereka harus jelas dan sesuai. Sebab mengambil bagian tertentu akan berpotensi pada kegagalan pengelolaan zakat. Maka dari itu hal ini dilarang untuk mencegah kegagalan amil dalam mengelola zakat (El-Madani, 2013, h.157-158).

3. *Muallaf*

Q. Yusuf, (2011 h.563) *Muallaf* adalah kelompok yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam. Penentuan kriteria mereka serta pemberian kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kaum Muslimin.

Muallaf merupakan kelompok yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk islam, mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk islam tidaklah sia-sia. Bagian yang untuk kelompok ini dapat diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah yang mengkhususkan untuk menyebarkan islam didaerah-daerah terpencil dan suku-suku yang terasing yang belum mengenal islam (Hafidhuddin, 2002, h.135). Kelompok *muallaf* terbagi ke dalam beberapa golongan, antara lain:

- A. Orang yang diharapkan bisa masuk Islam atau rekan, mitra, dan keluarganya masuk Islam

- B. Orang yang dikhawatirkan berbuat jelek atau kejahatan terhadap masyarakat atau kaum muslimin
- C. Orang yang baru masuk Islam diberikan bagian *muallafatu qulubuhum* agar ia *tsabat* dan konsisten dengan keislamannya
- D. Tokoh Muslim yang memiliki mitra non-Muslim yang diharapkan bisa mengislamkan mitranya
- E. Para tokoh muslim yang komitmen keislamannya perlu diperkuat. Diharapkan dengan pemberian zakat ini mereka bisa komitmen dan bisa berpengaruh terhadap masyarakatnya.
- F. Kaum muslimin yang tinggal diperbatasan di mana mereka diharapkan bisa mempertahankan atau membela umat islam dari serangan musuh.

Mufraini, (2006 h.204) Dalam kajian fikih klasik *muallaf* terbagi menjadi empat kelompok yaitu:

1. *Muallaf* muslim, merupakan orang yang sudah masuk islam tetapi niat dan imannya masih lemah.
2. Orang yang telah masuk islam, niat dan imannya sudah cukup kuat dan juga terkemuka (tokoh) dikalangan kaumnya.
3. *Muallaf* yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan dari kaum kafir.
4. *Muallaf* yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok penentang wajib zakat.

4. *Riqab*

Q. Yusuf, (2011, h.587) *Riqab* merupakan bentuk jamak dari *raqabah* yang artinya budak belian. Pada zaman *jahiliyah*, seseorang dapat menjadi budak karena tiga kondisi yaitu: perang, kefakiran dan perampokan. Agama islam hadir menjadi ajaran pertama didunia yang berupaya untuk membebaskan dan menghilangkan bentuk perbudakan, salah satu cara yang dilakukan untuk memerdekakan budak dengan zakat, zakat dapat digunakan untuk membebaskan segala bentuk perbudakan dengan dua cara:

- A. Menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah melakukan perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Istilah *mukatab* ini adalah hamba yang akan dibebaskan oleh tuannya dengan syarat memberikan sejumlah uang tertentu sebagai harga dari pembebasannya. Membebaskan budak belian dengan cara ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I dan golongan kedua Laits bin Sa’ad.
- B. Seseorang menunaikan zakatnya untuk membeli hamba atau budak agar mereka bisa bebas. Pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq. Dan Ibnu Al 'Arabi mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang shahih.

Pendapat Syeikh Mahmud Syaltut dalam yang mengatakan bahwa negara-negara berkembang dan negara maju telah menjajah pemikiran, ekonomi, dan politik negara- negara Muslim, dan hal ini

merupakan bagian dari perbudakan yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, dana zakat ini boleh disalurkan untuk membebaskan negara-negara atau masyarakat Muslim dari penjajahan pemikiran, ekonomi, dan politik. Akan tetapi, menurut (Q. Yusuf, 2011 h,592) bahwa perluasan makna ini telah keluar dari makna *riqab*, baik secara istilah maupun secara penggunaannya dalam Al-qur'an. Penjajahan pemikiran, ekonomi, dan politik yang disebutkan Syeikh Syayyid Ridha dan Syeikh Syaltut bisa mendapatkan dana zakat *maal* dari bagian *fisabilillah* tanpa harus memaksakan kehendak makna *riqab* dalam Al-qur'an.

5. *Gharim*

Gharimin merupakan kelompok orang yang berhutang yang sama sekali tidak melunasinya. Terjemahan di era sekarang kelompok *gharimin* merupakan orang yang termasuk mempunyai hutang: orang yang hartanya terbawa banjir, orang yang hartanya musnah terbakar dan orang yang mempunyai keluarga akan tetapi tidak memiliki harta sehingga ia berhutang untuk menafkahi keluarganya itu. Kemudian kelompok yang kedua adalah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan pihak lain dan orang dan kelompok yang memiliki usaha kemanusiaan yang mulia dan terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan usaha lembaganya (Hafidhuddin, 2002, h.138).

Gharim merupakan golongan yang memiliki hutang dan dia tidak memiliki bagian lebih dari hutangnya. Menurut imam Syafi'I

dan Ahmad yang dikutip oleh Sjechul Hadi Permono *gharim* terbagi menjadi dua golongan:

- A. Berhutang untuk kepentingan pribadi diluar maksiat dan tidak bersifat pemborosan contohnya berhutang untuk menafkahi keluarga, pengobatan karena sakit, membeli perabotan rumah tangga
- B. Berhutang untuk kepentingan masyarakat (maslahat umum).

6. *Fisabilillah*

Menurut Imam al-Qaffal dalam (H. Muhammad, 2020, h.94) *sabil* Allah mencakup segala aktivitas sosial, seperti mengkafani mayat, membangun benteng dan merehab masjid. Dengan alasan bahwa kata *sabil* Allah itu pengertiannya umum mencakup semuanya. Namun pendapat tersebut tidak disepakati golongan mazhab Hanafi. Mereka tidak sepakat jika zakat digunakan untuk mendirikan masjid, kampus, pembangunan jembatan, perbaikan jalan dan sarana ibadah lainnya, menurutnya zakat adalah hak seseorang (fakir-miskin) dan tidak boleh diberikan kepada kelompok tersebut. Berdasarkan paparan tersebut maka mayoritas ulama berpendapat bahwa *sabil* Allah memiliki arti para pejuang (melawan orang-orang kafir) yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya secara langsung maupun tidak. Kelompok *fisabilillah* (dijalan Allah) pada masa Rasulullah Saw, golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap. Berdasarkan lafaz dari *sabilillah*/dijalan Allah bahwa zakat diberikan untuk membangun masjid, lembaga

pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i dan lain sebagainya (Hafidhuddin, 2002, h.138).

Agar zakat dapat diberdayakan tepat sasaran (produktif), perlu mengambil pengertian *sabil* Allah dalam makna yang lebih luas, tidak membatasi pada pengertian peperangan saja, tetapi memperluas dalam batas pengertian jihad. Jihad dalam pandangan Al-qur'an adalah melawan keburukan, baik yang ada dalam individu maupun masyarakat. Said Aqiel Siradj membagi jihad menjadi empat kategori:

- A. *Itsbatu wujudillah*, yaitu menegaskan eksistensi Allah swt. dimuka bumi, seperti melantunkan adzhan, takbir, serta macam-macam dzikir dan wirid.
- B. *Iqamatu syari'atillah*, yaitu menegaskan syariah Allah swt. seperti shalat, puasa, zakat, haji, nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran dan sebagainya.
- C. *Al-gital fi-sabil Allah*, berperang di jalan Allah swt. artinya jika ada komunitas yang memusuhi kita dengan segala argumentasi yang dibenarkan agama, maka kita baru dibenarkan berperang sesuai dengan perintah yang ditetapkan Allah swt.
- D. *Dafu dlararil ma'shumin musliman kana au dhimmiyyan*, yakni mencukupi kebutuhan dan kepentingan orang yang harus ditanggung (oleh pemerintah) baik itu yang muslim maupun kafir dhimmi (termasuk umat Kristen, Majusi, Yahudi dan pemeluk agama- agama lainnya yang bukan menjadi musuh)

Jihad dalam arti lebih luas, menurut al-Qardawi dapat dilakukan dengan lidah, pena, pedang atau bisa dalam bentuk pikiran, pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya berdakwah melalui media internet, surat kabar, majalah, media cetak, ataupun media elektronik lainnya demi syi'ar Islam. Jihad untuk memerangi pemberitaan yang menyesatkan atau merusak budaya dan keyakinan umat (muslim). Menurut Sjechul Hadi Permono, dalam (H.Muhammad, 2020, h.95) memberikan definisi *sabil* Allah dalah:

1. Mempunyai arti perang, pertahanan dan keamanan Islam
2. Mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam,
3. Mempunyai arti kemaslahatan atau kepentingan umum.

Sedangkan *sabil* Allah dalam pandangan Masdar F. Mas'udi adalah memerangi sisi negatif kekufuran substansial, seperti ketidakjujuran, kezaliman dan nilai-nilai keadilan. Sisi positif *sabil* Allah adalah pengertian yang lebih luas mencakup kemaslahatan yang meliputi semua pihak. Zakat dapat disalurkan untuk mewujudkan keadilan sosial, pembelaan hak asasi manusia, dan meningkatkan kualitas manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. *Ibnu Sabil*

Menurut Jumhur ulama *Ibnu sabil* adalah kiasan untuk *musafir*, yaitu orang yang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. *As-sabil* berarti *at-thariq/jalan*. Selama ini para fuqaha mengartikan *Ibnu sabil* anak jalan atau *musafir* yang kehabisan bekal. Pemahaman ini benar dan masih relevan. Namun dalam konteks sosial pemahaman

itu belum mencakup keseluruhannya. Sebagian *mufasir* (ahli tafsir) mengartikan Ibnu sabil dengan arti yang lebih dekat kepada anak-anak jalanan, karena seorang anak terlantar tidak diketahui ayah dan ibunya, sehingga seolah-olah dia adalah anak jalanan. Para ulama sepakat bahwa *Ibnu sabil* hendaknya diberi zakat dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan dalam perjalanan. Menurut golongan al-Shafi'iyah, *Ibnu sabil* diberi zakat untuk nafkah, pakaian, perbekalan dan lain-lain yang dibutuhkan dalam perjalanan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dari 194 ayat al-Qur'an yang membicarakan tentang zakat dan *shadaqah*, dapat dinyatakan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah swt. atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu didunia, termasuk harta benda. Pemahaman *Ibnu sabil* dalam konteks sosial memberikan gambaran yang lebih sempit dari makna sesungguhnya. Jika keadaan masyarakat sudah sedemikian kompleks, dinamika sosial menuntut adanya perubahan, dikarenakan kemajuan teknologi.

Menurut H. Muhammad, (2020, h.98) pemahaman yang luas tentang *ibnu sabil* atau anak-anak jalanan yang lazim dipahami. Mengacu pada pengertian orang yang dalam keadaan tunawisma, atau orang yang diasingkan ditempat tinggalnya, bukan karena kemiskinan melainkan karena masalah yang bersifat kecelakaan atau terkena bencana. Pengertian ini lebih relevan dari pengertian yang mencakup *musafir* yang kekurangan bekal di jalan. Dalam konteks penyaluran zakat untuk *ibnu sabil* bukan hanya diberikan kepada *musafir* saja,

melainkan juga untuk keperluan para korban kecelakaan atau bencana alam.

Terjemahan Ibnu Sabil dimasa sekarang diartikan sebagai para musafir yang melakukan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, dapat digunakan sebagai beasiswa dan beasiswa bagi mereka yang terputus pendidikannya karena kondisi ekonominya (Hafidhuddin, 2002, h.138).

2.2.3. Penentuan Kriteria *Mustahiq* Zakat Produktif

Menurut Bambang et al., (2021, h.62-62) Proses penilaian (*assessment*) yang dilakukan terhadap calon penerima manfaat (*mustahiq*) terbagi atas dua jenis penilaian antara lain:

1. Penilaian umum, pada proses penilaian melihat kondisi calon penerima manfaat (*mustahiq*) terkait dengan kondisi sosial ekonomi dan perilaku. Indikator yang digunakan dalam penilaian kondisi ekonomi adalah: jumlah penghasilan, jumlah tanggungan dan hutang, kepemilikan aset dan latar belakang pendidikan, sedangkan indikator yang digunakan dalam penilaian perilaku adalah: kebiasaan menjalankan ibadah wajib dan perilaku hidup sehat.
2. Penilaian khusus, pada proses penilaian sesuai dengan intervensi program yang akan di berikan.

2.2.4. Pendistribusian Zakat

Menurut Ridho & Wasik, (2020, h.128) Distribusi adalah pembagian atau penyaluran kepada orang banyak atau beberapa tempat.

Pendistribusian adalah aktivitas, kegiatan untuk mengatur fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan harta zakat diterima oleh pihak *muzakki* kepada pihak *mustahiq* sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif. Distribusi zakat adalah penyaluran atau pembagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) melalui *Amil*.

Distribusi harta zakat dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada kebijakan Lembaga Pengelola Zakat yang bersangkutan. Selama ini masyarakat meyakini model penyaluran zakat secara konsumtif yakni ketika perolehan zakat dari masyarakat dibagikan langsung habis kepada yang dianggap berhak menerimanya. Cara ini hanya membantu kebutuhan konsumtif *mustahiq* saja. Kemampuan *amil* zakat mengelola dana zakat untuk tujuan-tujuan pengembangan usaha jauh lebih baik karena memberikan dampak kepada *mustahiq* untuk tidak selalu bergantung pada *muzakki* setiap saat, sehingga mereka bisa hidup lebih mandiri. Konsep sosial *entrepreneurship* sebagai alternatif pendekatan pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan dan masalah sosial (Irma, 2020, h.28).

Menurut I. Ayu, (2019, h.38) Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. RUU tentang pengelolaan zakat telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara lain sebagai berikut:

- A. pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- B. Pengelola zakat harus didasarkan atas asas: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Secara umum pendistribusian dibagi menjadi dua, yaitu pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif.

1. Pendistribusian konsumtif

Menurut Mufraini, (2006, h.155) Pendistribusian zakat yang terjadi dimasyarakat lebih didominasi cara pendistribusian zakat secara konsumtif, yaitu pendistribusian secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat model ini hanya semata-mata untuk memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas manfaat dari zakat itu sendiri. Pola distribusi konsumtif yang diarahkan kepada:

- a. Upaya pemenuhan kebutuhan konsumsi dasar para *mustahiq*
- b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologi.
- c. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat

bersaing hidup di alam transisi ekonomi dan demokrasi Indonesia.

2. Pendistribusian Produktif

Lembaga pengelola zakat didasarkan atas perintah Allah Swt. Yang tertuang dalam QS at-Taubah :60 yang menyebutkan kata “*wa al-amalina alaiha*” yang artinya pengurus-pengurus zakat saat ini orang-orang yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan zakat dikenal dengan istilah amil zakat, yaitu mereka yang melaksanakan kegiatan zakat mulai dari pengumpulan, pencatatan, perbendaharaan dan pendistribusian (Ridho & Wasik, 2020, h.124).

Amil atau lembaga zakat dapat didefinisikan lembaga khusus yang dibentuk pemerintah dalam menangani zakat dalam sebuah sistem manajemen yang fungsional dan professional. Peningkatan profesionalisme lembaga zakat melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal transparansi pengelolaan, sosialisasi, dan administrasi akan meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut dan dampaknya akan dapat meningkatkan kepatuhan *muzakki* dalam membayar zakat (Mukhlis & Beik, 2013, h.96).

Konsep *social entrepreneurship* mempunyai keakraban orientasi dengan misi pengelolaan zakat produktif mengedepankan aspek kebersamaan dalam semangat persaudaraan (*ukhuwah*) lewat *social mission (goal)*, dengan

membangun kemandirian ekonomi (*empowerment*) serta menerapkan *ethical business principles*. Pengelolaan zakat dengan sistem administrasi dan tata kelola yang baik juga ditujukan agar pengumpulan dana zakat dan pendaayagunaannya bisa dipertanggungjawabkan (Irma, 2020, h.31).

Muhammad & Abubakar, (2011, h.59-62) Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Oleh sebab itu diperlukan empat fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat produktif yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan ketetapan tentang apa yang akan dilakukan, kapan akan dilaksanakan, bagaimana bentuk formatnya, dan siapa yang akan melakukan. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi waktu yang akan datang, seperti pemilihan tempat untuk pelaksanaan kegiatan yang akan mendatang. Dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan: hasil yang ingin dicapai, apa yang akan dilakukan, waktu dan skala prioritas; dan dana.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Di samping itu, harus mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengorganisasian juga berarti mengoordinasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh lembaga amil zakat yang bersangkutan. Efektivitas sebuah lembaga amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinasi sumber daya manusia dan sumber daya materi, maka akan semakin efektifitas amil zakat tersebut.

3. Penggerakan (*Directing*)

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang atau kelompok tersebut mau untuk bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan mengarahkan, menggerakkan, dan membimbing agar bekerja dengan baik, tekun, dan tenang, sehingga dapat dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam sebuah hubungan kerja, diperlukan prinsip kekeluargaan yang baik dan normal.

Untuk mewujudkan semua ini, diperlukan seorang pemimpin yang mampu menuntun dan mengawasi bawahannya, agar mereka yang bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu tertib, terarah, ataukah tidak (Fakhrudin, 2008, h.125-127).

Model pendistribusian zakat yang bersifat produktif antara lain :

- a. Model *sistem in kind*, yaitu dana zakat yang diberikan berupa bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq*.
- b. Model sistem *qarḍul hasan*, yaitu sistem peminjaman modal usaha dengan hanya mengembalikan pokoknya tanpa ada tambahan jasa (bunga).
- c. Sistem *muḍarabah*, yaitu penanaman modal usaha dengan cara bagi hasil. Sistem ini hampir menyerupai akad *qarḍul hasan*,

bedanya ada pada pembagian hasil antara *mustahiq* dan *amil*. Sistem akad *murabahah*, di sini *amil* bertindak sebagai penjual, sedangkan *mustahiq* sebagai pembeli dengan pembayaran sebesar modal ditambah dengan keuntungan yang disanggupi oleh *mustahiq*.

2.3. Pemberdayaan *Mustahiq*

Menurut (KBBI), pemberdayaan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan memberdayakan. Dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah proses atau cara meningkatkan kualitas masyarakat baik dengan kreativitas atau kompetensi yang dimilikinya agar dapat bernilai tinggi dimasa yang akan datang. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu ekonomi yang dalam pelaksanaannya berdasar atas Al-Qur'an dan Sunnah. Sistem ekonomi Islam merupakan alternatif dalam melakukan pemberdayaan umat. Pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif dari masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan untuk mengakses sumber daya yang produktif atau masyarakat yang jauh dari pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat yaitu untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya (Amsari, 2019, h.333).

Pemberdayaan ekonomi yaitu meningkatkan potensi dibidang ekonomi mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian

barang-barang serta kekayaan, guna meningkatkan kualitas dibidang perekonomian melalui kegiatan-kegiatan perekonomian. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan (Mongkito et al., 2022, h.35-36).

Bambang et al., (2021, h.322-323) Proses implementasi program pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan, yang dimulai dari pra-persiapan, persiapan dan pelaksanaan. Pada tahaan pra-persiapan tim program melakukan *asesment* dan perencanaan program untuk mendapatkan gambaran lokasi yang digunakan dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat. Tahap yang kedua persiapan lokasi program seperti sosialisasi program, pembuatan kerja sama dan penyelenggaraan program pemberdayaan. Tahap utama adalah pelaksanaan, proses implementasi program yang telah disusun adalah sosialisasi program pemberdayaan kepada penerima manfaat, pembentukan kelompok swadaya dan pendampingan program pemberdayaan. Proses pendampingan terdiri dari tiga fase yaitu: perintisan dan penumbuhan, penguatan dan pemandirian.

Salah satu fungsi zakat adalah untuk menyejahterakan perekonomian *mustahiq* melalui dana zakat yang didistribusikan secara produktif. Pengelola zakat harus benar-benar mengetahui penerima

zakat yang memiliki potensi dan inovasi dalam bekerja agar dana zakat yang diberikan secara bertahap mengalami perkembangan. Karena disinalah letak zakat sebagai bentuk sarana kepada *mustahiq*. Prinsip keberlanjutan pengelolaan dana zakat produktif untuk mengetahui bahwa lembaga pengelola zakat produktif tidak hanya mendistribusikan zakat, melainkan harus ada pembinaan dan pengawasan terhadap dana zakat yang dikelola secara produktif (Asnaini, 2008, h.43).

